

ANALISIS DASAR HUKUM DALAM PENETAPAN GANTI RUGI PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI PUTUSAN NOMOR 230/PDT.G/2025/PN JKT.TIM

Elizabeth Tania, Leezza Salsa Salindeho, Imelda Martinelli

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:

elizabeth.205240072@stu.untar.ac.id

Abstract

The legal basis used to consider the determination of material compensation amounting to Rp 262,000,000. This study employs a normative juridical research method, which is a type of legal research conducted by examining library materials or secondary data as the main source. This approach is used to analyze legal norms related to breach of contract (wanprestasi) and the determination of compensation in civil law, particularly those regulated in the Indonesian Civil Code (KUHPPerdata). Breach of contract in Indonesian civil law is one of the central issues that frequently becomes the subject of disputes in Indonesian courts. The Indonesian Civil Code serves as the primary foundation governing contractual relationships between parties. Service contracts, which involve the provision of services by one party to another in exchange for agreed compensation, often give rise to legal complexities when one party fails or neglects to fulfill the agreed obligations. From the results of this research and discussion, it can be concluded that the legal basis used by the judge in determining material compensation amounting to Rp 262,000,000 in Decision Number 230/Pdt.G/2025/PN JKT.TIM refers to the provisions of the Indonesian Civil Code (KUHPPerdata), particularly Articles 1239, 1243, 1320, and 1338. These provisions serve as the foundation for assessing that the defendant has committed a breach of contract by failing to fulfill obligations as agreed in the contract. The determination of the amount of compensation is based on valid evidence in the form of a written statement of breach of contract signed by the defendant.

Keywords: Exceptions, Civil Procedural Law, Unlawful Act

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa berinteraksi dengan manusia lainnya. Setiap bentuk interaksi yang terjadi antar individu tersebut sering kali menimbulkan hubungan hukum termasuk dalam ranah hukum Perdata yang menunjukkan bahwa hubungan sosial yang sederhana sekalipun bisa berkembang menjadi hubungan hukum yang memiliki aturan hukum tertentu¹. Salah satu bentuk hubungan hukum yang paling sering kita temui adalah Perjanjian. Perjanjian menjadi dasar bagi para pihak untuk saling mengikatkan diri dalam suatu hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban. Dengan adanya perjanjian, masing-masing pihak diharapkan dapat menjalankan apa yang telah disepakati dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab².

¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, 2005

² R. Setiawan, *Hukum Perikatan*, Bandung : Binacipta 1999, hlm, 49-52

Perjanjian pada dasarnya dapat disusun dalam berbagai bentuk, baik secara sederhana maupun formal, tergantung pada kebutuhan para pihak³. Bentuk perjanjian tersebut tidak selalu harus tertulis secara resmi, namun dalam kondisi tertentu, perjanjian formal seringkali diperlukan untuk memberikan kekuatan hukum yang lebih jelas. Dalam realisasinya, perjanjian tidak hanya dilakukan oleh individu sebagai subjek hukum, tetapi juga melibatkan badan hukum seperti perusahaan atau lembaga tertentu yang mana hal ini menunjukkan bahwa perjanjian memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang berbagai kegiatan, baik dalam skala kecil maupun besar, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan bisnis⁴. Oleh sebab itu, keberadaan perjanjian sangat kuat kaitannya dengan terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat.

Meskipun perjanjian telah dibuat dan disepakati bersama, pada kenyataannya tidak semua perjanjian dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Dalam praktik, sering ditemukan adanya ketidaksesuaian antara apa yang telah diperjanjikan dengan pelaksanaannya. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian yang telah dibuat tidak selalu berjalan mulus seperti yang diharapkan oleh para pihak. Pelanggaran terhadap isi perjanjian tersebut dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Ada pihak yang sama sekali tidak menjalankan kewajibannya, ada yang melaksanakan tetapi tidak tepat waktu, dan ada pula yang menjalankan kewajiban namun tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati sebelumnya. Berbagai bentuk pelanggaran ini tentu dapat menimbulkan permasalahan hukum di antara para pihak. Dalam hukum perdata, kondisi seperti ini dikenal dengan istilah wanprestasi. Wanprestasi pada dasarnya merupakan keadaan di mana salah satu pihak tidak memenuhi prestasi atau kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Dengan demikian, wanprestasi mencerminkan adanya kegagalan dalam menjalankan isi perjanjian yang telah mengikat para pihak secara hukum.

Akibat dari terjadinya wanprestasi, pihak lain yang terlibat dalam perjanjian sudah pasti akan menanggung kerugian. Kerugian ini tidak hanya terbatas pada aspek yang dapat dihitung secara langsung seperti kehilangan uang atau keuntungan yang seharusnya diperoleh, tetapi juga dapat mencakup kerugian yang bersifat immateriil⁵. Misalnya, hilangnya kepercayaan, terganggunya hubungan kerja sama, hingga menurunnya reputasi salah satu pihak dalam suatu hubungan hukum atau bisnis. Hal ini menunjukkan bahwa dampak wanprestasi dapat meluas dan tidak selalu mudah untuk diukur secara sederhana. Akhirnya kondisi tersebut memerlukan adanya perlindungan hukum yang jelas bagi pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, hukum menyediakan mekanisme ganti rugi sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah diperjanjikan⁶. Mekanisme ini menjadi hal penting untuk memberikan keadilan bagi pihak yang mengalami kerugian. Sejalan dengan hal tersebut, Subekti berpendapat bahwa ganti rugi dalam wanprestasi pada dasarnya mencakup biaya, kerugian, dan bunga yang timbul akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan. Menurut Subekti, tujuan utama dari penggantian ini adalah untuk menempatkan pihak yang dirugikan pada posisi seolah-olah perjanjian tersebut dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pandangan ini menegaskan bahwa ganti rugi bukan semata-mata hukuman, tetapi lebih kepada upaya pemulihan keadaan.

Ganti rugi dalam perkara wanprestasi pada dasarnya telah memiliki dasar pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1243 serta beberapa ketentuan lain yang masih berkaitan. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut penggantian berupa biaya, kerugian, dan bunga, apabila pihak

³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1313.

⁴ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 2016, hlm. 59–62.

⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 539–545.

⁶ Niru Anita Sinaga, "Tanggung Jawab Perdata dalam Wanprestasi," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 12 No. 1 (2022), hlm. 75–76.

yang melakukan wanprestasi telah dinyatakan lalai dalam memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian⁷. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum memberikan ruang perlindungan yang tegas bagi pihak yang dirugikan. Namun, hak untuk menuntut ganti rugi tersebut tidak dapat dikabulkan tanpa adanya syarat dan prosedur tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu⁸. Salah satu hal yang penting adalah adanya pembuktian bahwa benar telah terjadi wanprestasi serta adanya kerugian yang secara nyata timbul akibat perbuatan tersebut. Dalam praktiknya, penerapan ketentuan ganti rugi ini tidak selalu berjalan dengan mudah. Proses pembuktian sering kali menjadi tantangan tersendiri bagi para pihak, karena harus mampu menunjukkan hubungan yang jelas antara wanprestasi yang terjadi dengan kerugian. Selain itu, hakim juga memiliki peran penting dalam menilai dan mempertimbangkan setiap bukti yang diajukan, sehingga putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan dan kepastian hukum⁹.

Dalam proses peradilan, penentuan ganti rugi sering kali menjadi salah satu bagian yang paling sulit dalam penyelesaian perkara wanprestasi. Hal ini disebabkan karena hakim tidak hanya dituntut untuk membuktikan apakah benar telah terjadi wanprestasi dalam suatu perjanjian, tetapi juga harus melakukan penilaian secara menyeluruh terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Hakim juga perlu menilai apakah kerugian yang diajukan oleh penggugat benar-benar memiliki dasar yang kuat serta dapat dibuktikan secara sah melalui alat bukti yang diajukan di pengadilan¹⁰. Tidak semua klaim kerugian dapat diterima begitu saja, karena setiap kerugian harus memiliki bukti yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Selain aspek pembuktian, hakim juga wajib mempertimbangkan adanya hubungan sebab akibat antara wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dengan kerugian yang dialami oleh pihak lainnya¹¹. Hubungan kausalitas ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kerugian yang dituntut memang benar merupakan akibat langsung dari wanprestasi, bukan disebabkan oleh faktor lain di luar perjanjian.

Dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan bahwa, tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh penggugat memiliki nilai yang cukup besar. Namun demikian, besarnya tuntutan tersebut tidak selalu sejalan dengan putusan yang dijatuhkan oleh hakim, karena pada kenyataannya tidak semua permintaan ganti rugi dapat dikabulkan secara penuh¹². Hal tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor, salah satunya adalah kurangnya bukti yang dapat mendukung kerugian yang diajukan oleh penggugat. Selain itu, hakim juga dapat menilai bahwa sebagian tuntutan yang diajukan tidak memiliki dasar hukum yang cukup kuat atau tidak dapat dibuktikan keterkaitannya secara langsung dengan wanprestasi yang terjadi¹³. Dalam situasi seperti ini, hakim memiliki peran yang sangat penting sebagai pihak yang menilai dan menyeimbangkan kepentingan para pihak yang bersengketa. Hakim harus memastikan bahwa putusan yang diambil tidak hanya memenuhi kepentingan penggugat semata, tetapi juga tetap memperhatikan hak dan posisi hukum pihak tergugat.

⁷ Dian Mega Erianti, "Tinjauan Hukum Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 9 No. 2 (2021), hlm. 3–4.

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2010, hlm. 145–150.

⁹ Mahkamah Agung RI, "Peran Hakim dalam Penilaian Alat Bukti Perdata," *Artikel Hukum MA*, 2021.

¹⁰ Putri Ayu Lestari, "Pembuktian Kerugian dalam Gugatan Wanprestasi," *Jurnal Hukum & Pembangunan Universitas Indonesia*, Vol. 50 No. 3 (2020), hlm. 410–413.

¹¹ Salim HS, "Kausalitas dalam Wanprestasi dan Tanggung Jawab Perdata," *Jurnal Rechtsvinding BPHN*, Vol. 8 No. 1 (2019), hlm. 110–112.

¹² J. Satrio, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018, hlm. 118–121.

¹³ Herowati Poesoko, "Analisis Kekuatan Alat Bukti dalam Perkara Wanprestasi," *Jurnal Yuridika*, Vol. 35 No. 3 (2020), hlm. 299–303.

Selain itu, perkembangan praktik peradilan juga memperlihatkan bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan ganti rugi tidak selalu sama antara satu perkara dengan perkara lainnya. Perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perbedaan latar belakang kasus, kualitas dan kelengkapan alat bukti yang diajukan oleh para pihak, serta cara hakim dalam menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku¹⁴. Setiap perkara pada dasarnya memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga pendekatan yang digunakan oleh hakim dalam menilai dan mempertimbangkan suatu tuntutan ganti rugi juga dapat bervariasi. Dalam kondisi tertentu, perbedaan penilaian ini merupakan hal yang wajar dalam praktik peradilan, namun disisi lain juga dapat menimbulkan variasi putusan yang berpotensi memunculkan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat¹⁵. Ketidakpastian tersebut dapat dirasakan oleh para pencari keadilan yang berharap adanya konsistensi dalam setiap putusan pengadilan, terutama dalam perkara yang memiliki jenis dan pola yang serupa. Oleh karena itu, diperlukan adanya kajian yang lebih mendalam terhadap putusan-putusan pengadilan untuk memahami bagaimana pola pertimbangan hakim dalam menentukan ganti rugi serta dasar hukum yang digunakan dalam setiap putusan tersebut¹⁶.

Putusan yang digunakan dalam kajian ini adalah Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/PN.JKT.TIM yang berkaitan dengan sengketa wanprestasi yang melibatkan para pihak dalam suatu perjanjian. Sengketa tersebut kemudian berkembang menjadi tuntutan ganti rugi dari pihak yang merasa dirugikan akibat tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana telah disepakati sebelumnya. Dalam memutus perkara tersebut, hakim tidak hanya berfokus pada satu aspek saja, melainkan harus mempertimbangkan berbagai hal secara menyeluruh. Salah satunya adalah mengenai keabsahan perjanjian yang menjadi dasar hubungan hukum antara para pihak. Hakim juga perlu memastikan apakah benar telah terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, serta bagaimana bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pihak tergugat. Tidak hanya sampai pada tahap tersebut, hakim juga memiliki tanggung jawab untuk menilai dan menentukan besaran ganti rugi yang dianggap layak dan proporsional untuk diberikan kepada pihak yang dirugikan. Penentuan jumlah ganti rugi ini tentu harus didasarkan pada pertimbangan yang matang, baik dari bukti yang diajukan maupun relevansinya dengan kerugian yang dialami.

Dari putusan ini juga dapat dilakukan analisis mengenai bagaimana hakim mempertimbangkan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam mengambil keputusan. Kedua prinsip tersebut merupakan tujuan utama dalam hukum yang seharusnya selalu tercermin dalam setiap putusan pengadilan. Dengan demikian, putusan ini menjadi menarik untuk dikaji karena dapat memberikan gambaran mengenai penerapan hukum perdata dalam penyelesaian sengketa wanprestasi di pengadilan. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dilihat bahwa permasalahan mengenai wanprestasi dan penetapan ganti rugi merupakan hal yang penting dan masih relevan untuk dikaji. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Dasar Hukum dalam Penetapan Ganti Rugi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/PN JKT.TIM”, dengan harapan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan hukum dalam praktik peradilan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang menjadi sumber utama, pendekatan ini digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang berkaitan dengan

¹⁴ Bagir Manan, *Sistem Peradilan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 88–92

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 102–105.

¹⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), “Analisis Putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata

wanprestasi serta penetapan ganti rugi dalam hukum perdata, khususnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

HASIL PEMBAHASAN

Wanprestasi dalam hukum Perdata di Indonesia adalah salah satu isu sentral yang cukup sering menjadi pokok perselisihan di pengadilan Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi sebuah fondasi utama yang mengatur hubungan kontraktual antara para pihak Kontrak jasa, yang melibatkan pemberian jasa antara salah satu pihak kepada pihak lain dengan imbalan yang sudah ditentukan, hal ini cukup menimbulkan kompleksitas hukum yang terjadi ketika salah satu pihak gagal atau lalai dalam memenuhi kewajiban yang disepakati¹⁷. Dalam putusan nomor 230/Pdt.G/2025/PN JKT.TIM, majelis hakim menetapkan bahwa tergugat wajib untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp 262.000.000, angka tersebut berasal dari pernyataan wanprestasi yang secara jelas menyebutkan bahwa tergugat bersedia membayar kompensasi keterlambatan sebesar Rp 22.000.000, biaya ini berasal dari denda per minggu yang terhitung terjadi keterlambatan selama 5 minggu, dengan biaya Rp 4.400.000 per minggu. Ditambah juga dengan biaya biaya penyelesaian proyek rumah sebesar Rp 240.000.000, angka ini telah disepakati oleh tergugat yang tercantum dalam surat pernyataan wanprestasi, dengan bukti kuat fotokopi surat pernyataan wanprestasi oleh tergugat tanggal 2 Januari 2025.

Penetapan ini berdasarkan pada ketentuan hukum positif yang berlaku, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, secara normatif dasar hukum utama yang digunakan oleh hakim adalah Pasal 1239 KUHPerdata yang mengatur bahwa “setiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya¹⁸.” Selain itu, pasal 1243 KUHPerdata menegaskan bahwa “penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.¹⁹” Tergugat juga telah melanggar salah satu syarat sah suatu perjanjian yang tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdata meliputi:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu; dan
4. Suatu sebab yang tidak terlarang²⁰.

Juga pasal 1338 KUHPerdata menegaskan asas *pacta sunt servanda*²¹ bahwa “setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang

¹⁷ Jurnal Sengketa Wanprestasi pada Pembayaran Jasa Interior Rumah dalam Perkara Samsul Rizal vs. PT Gosyen Indonesia Utama

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/Buku Ketiga - Wikisumber bahasa Indonesia. https://id.wikisource.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Perdata/Buku_Ketiga.

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/Buku Ketiga - Wikisumber bahasa Indonesia. https://id.wikisource.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Perdata/Buku_Ketiga.

²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/Buku Ketiga - Wikisumber bahasa Indonesia. https://id.wikisource.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Perdata/Buku_Ketiga.

²¹ “Asas Pacta Sunt Servanda.” Bing, https://www.bing.com/search?q=AS&pq=asas+pact&sk=CSYN1&sc=13-9&q=asas+pacta+sunt+servanda&cvid=4d96d0793b704081ad240db04cf06c3c&gs_lcrp=EgRIZGdlKgcIABAAGPkHMcIABAAGPkHMGYIARBFGDkyBggCEAAYQDIGCAMQABhAMgYIBBAAGEAyBggFEAAYQDIGCAYQABhAMgYIBxAAGEAyBggIEAAYQNIBCDIyMDZqMGo5qAllsAIB&FORM=ANAB01&PC=LCTS.

membuatnya²².” maka dalam kasus ini, tergugat telah terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian kerja sama pembangunan rumah, sehingga secara hukum wajib bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Dengan demikian, penetapan ganti rugi materil oleh hakim merupakan implementasi langsung dari ketentuan hukum positif yang berlaku dalam hukum perdata Indonesia, jika dianalisis menggunakan Teori Aturan Hukum Positif (*Legal Positivism*) yaitu teori yang menyatakan bahwa “hukum berasal dari sumber yang diakui oleh negara atau pemerintah, teori ini menekankan pada pentingnya hukum yang ditetapkan oleh pemerintah, sebagai suatu kekuasaan yang sah, sebagai satu-satunya sumber hukum yang diakui secara legal²³”. Putusan hakim dalam kasus ini merupakan bentuk penerapan langsung dari norma hukum tertulis yang berlaku, hakim tidak mendasarkan putusannya pada pertimbangan subjektif, melainkan pada ketentuan KUHPerdata dan alat bukti yang sah.

Maka penetapan ganti rugi sebesar Rp 262.000.000 merupakan konsekuensi yang logis dari pelanggaran perjanjian yaitu wanprestasi, hal ini diatur dalam hukum positif, jika ditinjau dari Teori *Pure Utility* (Kegunaan Umum) yaitu teori yang menegaskan bahwa “hukum harus dilihat dari manfaat yang ditimbulkannya, bukan hanya dari bentuk atau prosedurnya, dengan kata lain, baik buruknya suatu kebijakan hukum tidak ditentukan oleh niat atau proses pembuatannya, melainkan oleh hasil akhirnya bagi masyarakat luas²⁴”. Putusan ini tidak hanya memberikan keadilan bagi penggugat, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, penjatuhan ganti rugi kepada tergugat memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang dirugikan serta menciptakan efek jera terhadap pelaku usaha yang tidak menjalankan kewajibannya, hal ini pada akhirnya akan menjaga kepercayaan masyarakat dalam hubungan kontraktual dan mendorong kepatuhan terhadap perjanjian. Pertimbangan hakim dalam perkara ini tentu sejalan dengan asas-asas hukum perjanjian di Indonesia, asas konsensualisme tercermin dari adanya kesepakatan antara para pihak dalam membuat perjanjian dan menentukan besaran ganti rugi, asas konsensualisme sendiri merupakan “kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, dengan kata lain, suatu perjanjian telah dianggap sah dan mengikat kedua belah jika telah ada kata sepakat, tanpa adanya formalitas.²⁵”

Secara umum, suatu perjanjian yang dibuat di masyarakat bersifat ‘konsensual’, yang berarti perjanjian dianggap sah dan mengikat jika telah tercapai kesepakatan terhadap hal-hal pokok dari perjanjian yang diperjanjikan, terdapat juga asas kebebasan berkontrak yang terlihat dari kebebasan para pihak dalam menentukan isi perjanjian, termasuk nilai kontrak dan kompensasi yang disepakati. Asas kebebasan berkontrak adalah “salah satu asas esensial yang mencerminkan kehendak bebas para pihak dalam suatu perikatan²⁶”, asas ini dapat ditemukan dalam pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya²⁷”. Kasus ini

²² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/Buku Ketiga - Wikisumber bahasa Indonesia. https://id.wikisource.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Perdata/Buku_Ketiga.

²³ Teori-teori Hukum. 15 Mar. 2023, <https://pinterhukum.or.id/teori-teori-hukum/>.

²⁴ Kompasiana.com. “Teori Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum.” KOMPASIANA, 24 Sept. 2025, <https://www.kompasiana.com/dwisekararum2184/68d36f15c925c44ae43e59a4/teori-utilitarianisme-dalam-filsafat-hukum>.

²⁵ ASAS KONSENSUALISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM. <https://business-law.binus.ac.id/2017/02/27/asas-konsensualisme-dalam-perspektif-hukum-positif-dan-hukum-islam/>.

²⁶ adminbpl. “Memahami Asas Kebebasan Berkontrak Dan Batasannya.” Konsultan Hukum Indonesia | BP Lawyers Corporate Law Firms Di Jakarta, 16 May 2024, <https://bplawyers.co.id/2024/05/17/memahami-asas-kebebasan-berkontrak-dan-batasannya/>.

²⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/Buku Ketiga - Wikisumber bahasa Indonesia. https://id.wikisource.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Perdata/Buku_Ketiga.

juga berkaitan dengan asas *pacta sunt servanda* yaitu asas yang menegaskan bahwa “ketika kedua belah pihak yang telah terikat dengan sebuah perjanjian, dan salah satu pihak ingin membatalkan, maka, kesepakatan pihak lawan juga mesti didapatkan, atau, perjanjian tersebut bisa saja ditarik kembali dengan didasari alasan yang dinyatakan cukup oleh undang-undang.”²⁸

Maka dapat ditegaskan bahwa, perjanjian tersebut wajib dipenuhi, sehingga pelanggaran terhadapnya menimbulkan kewajiban untuk mengganti kerugian, selain itu, asas itikad baik juga menjadi pertimbangan penting, tergugat dinilai tidak memiliki itikad baik yang “tercermin dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik²⁹”. Karena tidak menyelesaikan pekerjaan, tidak merespons somasi, dan tidak memenuhi kewajiban pembayaran ganti rugi, sementara itu, asas kepribadian menunjukkan bahwa perjanjian dan akibat hukumnya hanya mengikat para pihak yang membuatnya, yaitu penggugat dan tergugat, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum penetapan ganti rugi materil sebesar Rp 262.000.000 dalam putusan ini didasarkan pada ketentuan KUHPerdata. Kekuatan pembuktian pengakuan tertulis, serta penerapan asas-asas hukum perjanjian, putusan tersebut juga mencerminkan penerapan teori hukum positif dan teori kegunaan, sehingga tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga manfaat bagi perlindungan masyarakat dalam hubungan kontraktual.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan ganti rugi materil sebesar Rp 262.000.000 dalam Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/PN JKT.TIM berpedoman pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1239, Pasal 1243, Pasal 1320, dan Pasal 1338. Ketentuan ini merupakan landasan dalam menilai bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, penetapan besaran ganti rugi tersebut berdasarkan bukti yang sah berupa surat pernyataan wanprestasi yang ditandatangani oleh tergugat itu sendiri, yang memuat kesanggupan untuk membayar kompensasi keterlambatan sebesar Rp 22.000.000 serta biaya penyelesaian proyek sebesar Rp 240.000.000. Dengan demikian, total ganti rugi sebesar Rp 262.000.000 merupakan hasil akumulasi yang memiliki dasar hukum dan pembuktian yang jelas, selain itu, pertimbangan hakim juga sebagai cerminan penerapan asas-asas hukum perjanjian, seperti asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*, asas itikad baik, dan asas kepribadian.

Penerapan asas-asas tersebut menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan yang mengikat dan wajib dilaksanakan oleh para pihak, dengan demikian, penetapan ganti rugi dalam perkara ini tidak hanya mencerminkan penerapan hukum positif secara normatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan. Putusan ini memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang dirugikan serta ikut mendorong kepatuhan terhadap perjanjian dalam praktik hubungan hukum dalam masyarakat, oleh karena itu, apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian, maka pihak yang tidak memenuhi kewajibannya secara hukum bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang timbul. Putusan ini juga menunjukkan penerapan teori hukum positif dan teori utilitarianisme, dimana hakim tidak hanya mendasarkan putusannya pada aturan hukum tertulis, tetapi juga mempertimbangkan

²⁸ Akashi, Nur Umar. “Apa Itu Pacta Sunt Servanda? Berikut Penjelasannya Menurut Ilmu Hukum.” detikjogja, <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7525411/apa-itu-pacta-sunt-servanda-berikut-penjelasannya-menurut-ilmu-hukum>.

²⁹ Azizah, Ersya Aqila Wafa. “Penafsiran Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Ditinjau Dari Sistem Perkembangan Hukum Civil Law Dan Common Law System.” Legalinfo Lawyers, 2 Apr. 2024, <https://legalinfo.id/penafsiran-asas-itikad-baik-dalam-perjanjian-ditinjau-dari-sistem-perkembangan-hukum-civil-law-dan-common-law-system/>.

manfaat serta dampak putusan bagi perlindungan hukum dan kepastian dalam hubungan perjanjian, hakim memiliki peran yang sangat penting dalam menilai bukti dan menentukan besaran ganti rugi secara proporsional agar tercapai keadilan bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Akashi, and Nur Umar. "Apa Itu Pacta Sunt Servanda? Berikut Penjelasannya Menurut Ilmu Hukum." detikjogja, detikjogja, <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7525411/apa-itu-pacta-sunt-servanda-berikut-penjasannya-menurut-ilmu-hukum>.
- Azizah, and Ersya Aqila Wafa. "Penafsiran Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Ditinjau Dari Sistem Perkembangan Hukum Civil Law Dan Common Law System." Legalinfo Lawyers, Legalinfo Lawyers, 2 Apr 2024, <https://legalinfo.id/penafsiran-asas-itikad-baik-dalam-perjanjian-ditinjau-dari-sistem-perkembangan-hukum-civil-law-dan-common-law-system/>.
- Dwi Sekar. "Teori Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum." KOMPASIANA, 24 Sept 2025, <https://www.kompasiana.com/dwisekararum2184/68d36f15c925c44ae43e59a4/teori-utilitarianisme-dalam-filsafat-hukum>. Accessed 13 April 2026.
- Erianti, Dian Mega. "Tinjauan Hukum Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian." Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, vol. 9, no. 2, 2021.
- Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata. Jakarta, Sinar Grafika, 2017.
- Harahap, M. Yahya. Segi-Segi Hukum Perjanjian. Bandung, 2016.
- Ilham Fariduz Zaman. "Teori-teori Hukum." Pinter Hukum, 15 maret 2023, Ilham Fariduz Zaman. Accessed 13 April 2026.
- J. Satrio. Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Bandung. Bandung, Citra Aditya Bakti, 2018.
- Jurnal "Sengketa Wanprestasi pada Pembayaran Jasa Interior Rumah dalam Perkara Samsul Rizal vs. PT Gosyen Indonesia Utama"
- Lestari, Putri Ayu. "Pembuktian Kerugian dalam Gugatan Wanprestasi." Jurnal Hukum & Pembangunan Universitas Indonesia, vol. 50, no. 03, 2020, pp. 410-413.
- Mahkamah Agung RI. Peran Hakim dalam Penilaian Alat Bukti Perdata. Artikel Hukum MA. 2021.
- Manan, Bagir. Sistem Peradilan di Indonesia. Jakarta, Kencana, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta, Kencana, 2021.
- Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta, Liberty, 2010.
- Poesoko, Herowati. "Analisis Kekuatan Alat Bukti dalam Perkara Wanprestasi." Jurnal Yuridika, vol. 35, no. 3, 2020, pp. 299-303.
- Rasyid, Abdul. "ASAS KONSENSUALISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM." BINUS, <https://business-law.binus.ac.id/2017/02/27/asas-konsensualisme-dalam-perspektif-hukum-positif-dan-hukum-islam/>.
- REPUBLIK INDONESIA. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- R. Setiawan. Hukum Perikatan. Binacipta, 1999.
- Salim HS. "Kausalitas dalam Wanprestasi dan Tanggung Jawab Perdata." Jurnal Rechtsvinding BPHN, vol. 8, no. 1, 2019, pp. 110-112.
- Siregar, Lita Paromita. "Memahami Asas Kebebasan Berkontrak Dan Batasannya." Konsultan Hukum Indonesia." BP Lawyers Corporate Law Firms, BP Lawyers Corporate Law Firms, <https://bplawyers.co.id/2024/05/17/memahami-asas-kebebasan-berkontrak-dan-batasannya/>.
- Subekti. Hukum Perjanjian. Intermasa, 2005.